



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 69 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Perumda Air Minum Tirta Taka sebagai entitas bisnis berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah harus dikelola secara professional oleh organisasi perusahaan yaitu Dewan Pengawas dan Direksi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dalam rangka memberikan penghasilan layak yang dapat menumbuhkan motivasi berkinerja lebih baik, kepada Dewan Pengawas dan Direksi perlu dibentuk peraturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Taka Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAKA KABUPATEN NUNUKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati Nunukan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Taka adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taka yang berkedudukan di Kabupaten Nunukan.
4. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taka yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan yang dijabat oleh Direktur.
6. Gaji adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan.
7. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas.
8. Jasa pengabdian adalah uang penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi pada saat mengakhiri masa jabatan/purnatugas.
9. Tunjangan adalah penghasilan tambahan yang tidak masuk dalam perhitungan gaji.
10. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan dan pengurang yang wajar dalam Perumda Air Minum Tirta Taka setelah dilakukan audit.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian penghasilan dan jasa pengabdian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian penghasilan dan jasa pengabdian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan.

### BAB III PENETAPAN BESARAN

#### Bagian Kesatu Honorarium, Tunjangan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

##### Pasal 3

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.
- (4) Tunjangan Dewan Pengawas sebesar paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari honorarium.
- (5) Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (6) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengabdian.
- (7) Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (6) diberikan sebesar lamanya bertugas dalam satuan tahun dikalikan honorarium bulan terakhir.
- (8) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan ketentuan telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (9) Besaran honorarium dewan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan direktur.

### BAB IV PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN DIREKSI

#### Bagian Kesatu Penghasilan

##### Pasal 4

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan
- (2) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2,5 kali dari skala gaji pegawai tertinggi.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2,5 kali tunjangan pegawai tertinggi.
- (4) Direksi dapat diberikan fasilitas berupa:
  - a. Kendaraan dinas
  - b. Rumah jabatan; dan
  - c. Fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi direksi dapat diberikan tunjangan operasional.
- (6) Tantiem atau insentif pekerjaan
  - a. Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan memperoleh keuntungan.

- b. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling banyak 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Bagian Kedua  
Jasa Pengabdian

Pasal 5

- (1) Direksi pada akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (masa kerja dalam tahun) dikalikan Penghasilan bulan terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat dengan ketentuan telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemberian Tunjangan dan Jasa Pengabdian bagi Dewan Pengawas dan Direktur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 69

